

Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Psikis dalam Relasi Non-Perkawinan

Moh Fikri Fakhri M¹, Muh Jufri Ahmad²

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: fikrirolin@gmail.com¹, djufriahmad@untag-sby.ac.id²

Abstract: Hubungan non-perkawinan, seperti hubungan pacaran maupun kohabitasi, semakin banyak dijumpai dalam dinamika kehidupan masyarakat modern. Dalam hubungan tersebut terdapat kemungkinan terjadinya kekerasan psikis yang diwujudkan melalui berbagai bentuk perilaku, antara lain penghinaan, ancaman, manipulasi emosional, gaslighting, pengendalian yang berlebihan, maupun tindakan lain yang mengakibatkan penderitaan mental dan gangguan psikologis pada korban. Meskipun konsekuensi yang ditimbulkan dapat berdampak serius terhadap kondisi psikologis korban, sistem hukum positif di Indonesia hingga saat ini belum memberikan perlindungan yang memadai karena belum terdapat pengaturan khusus yang mengakomodasi korban kekerasan psikis dalam relasi di luar ikatan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi korban kekerasan psikis dalam relasi non-perkawinan sekaligus mengkaji urgensi pembentukan regulasi khusus yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi korban. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang tersedia saat ini masih bertumpu pada ketentuan umum dalam hukum pidana, instrumen hak asasi manusia, serta peraturan mengenai perlindungan saksi dan korban. Namun demikian, ketentuan tersebut belum mampu memberikan perlindungan yang bersifat khusus, menyeluruh, dan efektif bagi korban kekerasan psikis dalam hubungan non-perkawinan. Oleh sebab itu, pembentukan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan psikis dalam relasi non-perkawinan menjadi kebutuhan yang mendesak untuk mengatasi kekosongan hukum, menciptakan kepastian hukum, menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta memastikan terwujudnya keadilan dan pemulihan yang komprehensif bagi korban.

Abstract: *Non-marital relationships, including dating and cohabitation, have become increasingly prevalent in modern society. Within these relationships, psychological violence may occur in various forms, such as verbal abuse, threats, emotional manipulation, gaslighting, excessive controlling behavior, and other actions that inflict mental suffering and psychological distress on victims. Despite the severe consequences of such violence, legal protection for victims of psychological abuse in non-marital relationships remains inadequate, as Indonesian positive law has yet to provide specific regulations governing the protection of victims outside the institution of marriage. This study aims to analyze the existing legal protection available for victims of psychological violence in non-marital relationships and to examine the urgency of establishing specific legislation to ensure comprehensive legal protection for such victims. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that current legal protection primarily relies on general provisions of criminal law, human rights instruments, and regulations concerning witness and victim protection. However, these legal frameworks have not yet provided specific, comprehensive, and effective protection for victims of psychological violence in non-marital relationships. Therefore, the enactment of a dedicated legal framework governing the protection of victims of psychological violence in non-marital relationships is urgently needed to address the existing legal vacuum, ensure legal certainty, uphold human rights, and promote comprehensive justice and recovery for victims.*

Article History

Received: 15 June 2026

Revised: 18 June 2026

Published: 21 July 2026

Keywords: *Legal Protection, Psychological Violence, Victims, Non-Marital Relationships.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.21476468>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Hubungan non-perkawinan, seperti pacaran atau kohabitasi, semakin lazim di tengah masyarakat modern. Ikatan di luar pernikahan yang sah ini telah menjadi bagian dari dinamika sosial kontemporer, menawarkan kebebasan dan fleksibilitas dalam sebuah hubungan. Namun, meskipun demikian, relasi semacam ini tidak luput dari potensi terjadinya berbagai bentuk kekerasan, termasuk

kekerasan psikis. Kekerasan psikis, yang seringkali tidak kasat mata dan non-fisik, meliputi serangkaian perilaku merusak seperti intimidasi, manipulasi emosional, penghinaan verbal, merendahkan martabat, gaslighting (membuat korban meragukan realitas dan kewarasannya sendiri), hingga kontrol berlebihan terhadap kehidupan korban. Bentuk-bentuk kekerasan ini, meski tidak meninggalkan bekas fisik, mampu menimbulkan luka emosional yang mendalam, merusak kesehatan mental, dan mengikis harga diri serta kepercayaan diri korban dalam jangka panjang.

Meskipun dampak kekerasan psikis dalam relasi non-perkawinan sangat serius, perlindungan hukum terhadap para korbannya di Indonesia hingga saat ini masih belum memadai dan belum diatur secara komprehensif. Keterbatasan pengaturan tersebut mengakibatkan adanya kekosongan hukum yang berdampak pada sulitnya korban memperoleh kepastian hukum, keadilan, serta akses terhadap pemulihan yang efektif. Dalam perkembangan hukum pidana nasional, pengaturan mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan, martabat, serta kondisi psikologis seseorang telah mulai diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum secara eksplisit mengatur kekerasan psikis dalam relasi non-perkawinan sebagai suatu kategori khusus. Akibatnya, korban tetap menghadapi kesulitan dalam mengkualifikasikan peristiwa yang dialaminya ke dalam rumusan delik yang tersedia.

Di samping itu, sifat kekerasan psikis yang tidak meninggalkan bukti fisik dan umumnya berlangsung dalam ranah privat menjadi kendala tersendiri dalam proses pembuktian pada sistem peradilan pidana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menghadirkan pembaruan dalam hukum pidana nasional, pengaturannya masih belum mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban kekerasan psikis, terutama yang terjadi dalam relasi non-perkawinan. Akibat belum adanya landasan hukum yang lebih spesifik, korban yang mengalami kekerasan psikis di luar ikatan perkawinan masih menghadapi kesulitan untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya, menuntut pertanggungjawaban pelaku, maupun memperoleh akses terhadap layanan perlindungan, pendampingan, dan rehabilitasi yang semestinya menjadi hak mereka

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau penelitian doktrinal yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, teori, serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban kekerasan psikis dalam relasi non-perkawinan. Untuk memperoleh analisis yang komprehensif, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun bahan hukum yang dianalisis meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah, artikel akademik, dan literatur hukum yang memiliki kredibilitas. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis dengan metode deskriptif-preskriptif guna merumuskan argumentasi hukum yang sistematis, aplikatif, serta dapat menjadi dasar dalam pengembangan perlindungan hukum bagi korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Corporate Social Fenomena sosiologis menunjukkan bahwa hubungan non-perkawinan, seperti hubungan pacaran (*dating*) maupun kohabitasi (*samenleven*), kini kian terasimilasi dan lazim ditemui dalam struktur masyarakat modern. Hubungan interpersonal di luar ikatan perkawinan yang sah secara hukum ini kerap dipandang oleh sebagian entitas sosial sebagai representasi dari dinamika kontemporer yang menawarkan fleksibilitas serta kebebasan personal. Kendati demikian, di balik tabir kebebasan domestik tersebut, relasi sosiologis ini sangat rentan dihinggap oleh berbagai manifestasi kekerasan, khususnya kekerasan psikis (*psychological violence*). Berbeda dengan kekerasan fisik yang kasat mata, kekerasan psikis bersifat nirmateriil (*invisible injury*) yang mewujud dalam bentuk intimidasi sistematis, manipulasi emosional, penghinaan verbal yang mendegradasi martabat, tindakan *gaslighting* (distorsi realitas emosional korban), hingga pola kontrol koersif (*coercive control*) yang absolut terhadap ruang privat korban. Sekalipun tidak meninggalkan bekas anatomis pada tubuh korban, akumulasi destruktif dari kekerasan psikis ini terbukti secara klinis menimbulkan trauma psikologis mendalam, merusak integritas mental, serta mendegradasi eksistensi dan kepercayaan diri korban secara masif dalam jangka panjang.

Namun sangat disayangkan, sistem hukum positif di Indonesia (*ius constitutum*) belum memberikan proteksi yuridis yang komprehensif dan akomodatif bagi korban kekerasan psikis dalam lingkup relasi non-perkawinan. Ketiadaan instrumen hukum yang spesifik ini melahirkan celah hukum (*rechtsvacuüm*) yang berimplikasi langsung pada sulitnya korban mengakses keadilan (*access to justice*) serta pemulihan psikososial. Dalam diskursus pembaruan hukum pidana nasional, pengakuan terhadap perbuatan yang menyerang kehormatan, integritas, serta kesehatan mental individu sejatinya telah diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Regulasi teranyar tersebut memang mengkriminalisasi tindakan penyerangan terhadap kebebasan personal, perbuatan memaksa, dan penghinaan. Walakin, rumusan norma di dalam KUHP Nasional tersebut masih dirumuskan secara umum (*lex generalis*) dan belum mengkualifikasikan kekerasan psikis dalam dimensi relasi non-perkawinan sebagai suatu delik khusus yang berdiri sendiri. Ketidakjelasan kodifikasi ini menyulitkan para praktisi hukum maupun korban untuk menyubsumsikan fakta konkret yang dialami ke dalam unsur-unsur delik pidana yang tersedia.

Kondisi yuridis tersebut diperparah oleh karakteristik inheren dari kekerasan psikis yang terjadi di ruang domestik tertutup (*private sphere*) tanpa adanya saksi mata, sehingga memicu kompleksitas yang tinggi dalam ranah hukum pembuktian pidana (*law of evidence*). Implikasinya, meskipun kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 digadang-gadang sebagai tonggak dekolonisasi hukum pidana tanah air, aturan baru ini masih menyisakan keterbatasan fundamental dalam memberikan perlindungan preventif maupun represif yang optimal bagi korban kekerasan non-perkawinan. Absensi regulasi khusus (*lex specialis*) yang secara eksplisit mengatur kekerasan dalam pacaran (*dating violence*) berakibat pada hilangnya landasan hukum yang kokoh (*legal standing*) bagi korban untuk melakukan upaya pelaporan (*vocalizing*), penuntutan, maupun dalam memperoleh hak-hak dasar atas layanan perlindungan saksi serta rehabilitasi medis-psikologis yang disediakan oleh negara.

SIMPULAN

Eksistensi kekerasan psikis dalam relasi non-perkawinan—seperti pacaran (*dating violence*) dan kohabitasi (*samenleven*)—merupakan sebuah realitas sosiologis modern yang sangat destruktif, namun penanganannya masih terbentur pada hambatan yuridis yang signifikan di Indonesia. Meskipun tindakan ini menimbulkan cedera tak kasat mata (*invisible injury*) yang merusak kesehatan mental dan

integritas diri korban secara masif, perlindungan hukum yang tersedia dalam *ius constitutum* saat ini masih sangat terbatas. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) memang telah membawa arah baru dalam kriminalisasi perbuatan yang menyerang kehormatan dan kebebasan personal, namun sifat pengaturannya yang masih sangat umum (*lex generalis*) belum mampu menjangkau kekerasan psikis dalam dimensi hubungan non-perkawinan secara spesifik. Alhasil, terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuüm*) yang dipadukan dengan kompleksitas pembuktian pidana (*law of evidence*) di ruang privat, yang pada akhirnya melumpuhkan kedudukan hukum (*legal standing*) korban untuk menuntut keadilan, mendapatkan jaminan perlindungan saksi, serta mengakses layanan rehabilitasi psikososial yang berkeadilan.

Saran

REFERENSI

- Ali, M. (2018). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Elizabeth, D. W., & Sari, D. P. (2018). "Kekerasan Psikologis dalam Hubungan Pacaran dan Dampaknya pada Korban: Studi Kasus di Yogyakarta." *Jurnal Psikologi Sosial*, 2(1), 10-25.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Kartono, Kartini. (2010). *Psikologi Abnormal dan Psikologi Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Lestari, R. (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Pacaran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 214-230.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Masyarakat Indonesia*. Surabaya: UNS Press.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, B. (2019). "Tantangan Pembuktian Kekerasan Psikis dalam Proses Hukum Pidana." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15(3), 180-195.
- Yulianti, Ni Putu Rai. (2023). "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif UU TPKS." *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 140-155.